

JURISDICTIE <small>JURNAL PROGRAM SARJANA ILMU HUKUM UNIVERSITAS ISLAM AS-SYAFI'iyah</small> Hlm 32-55	P-ISSN 1693-5918	Naskah Dikirim 14/12/2022	Naskah Direview 21/12/2022	Naskah Diterbitkan 28/12/2022
---	---------------------	------------------------------	-------------------------------	----------------------------------

TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PENGGELAPAN PREMI OLEH PERUSAHAAN PIALANG ASURANSI

Firly Fatharani Hafizha¹, Moh. Taufik Makarao², Fauziah³

¹*Fakultas Hukum Universitas Islam As-syafi'iyah, Indonesia, firlyfatarani222@gmail.com*

²*Fakultas Hukum Universitas Islam As-syafi'iyah, Indonesia, mohammadtaufikmakarao@gmail.com*

³*Fakultas Hukum Universitas Islam As-Syafi'iyah, Indonesia, ziah.cairo@yahoo.com*

ABSTRAK

Penegakan hukum tindak pidana penggelapan premi oleh perusahaan pialang asuransi perlu terus dilakukan, karena Industri perasuransian yang sehat, akan meningkatkan perlindungan bagi pemegang polis, tertanggung, atau peserta. Tulisan ini bertujuan: (1) untuk mengetahui modus operandi terjadinya tindak pidana khususnya penggelapan premi oleh perusahaan pialang asuransi? (2) untuk mengetahui penegakan hukum terhadap terjadinya tindak pidana penggelapan premi oleh perusahaan pialang asuransi? Metode Penelitiannya adalah yuridis normative dan wawancara. Kesimpulannya: (1) Terdapat berbagai modus operandi/cara operasi orang perorang atau kelompok penjahat dalam menjalankan rencana kejahatannya atau penyebab terjadinya kejahatan diantaranya faktor ekologis yaitu dimana faktor lingkungan kepadatan penduduk dan mobilitas sosial, faktor konflik kebudayaan yaitu masalah suku, agama, kelompok minoritas, faktor ekonomis yaitu pengaruh kemiskinan dan kemakmuran, faktor differential association (perbedaan kelompok pemikiran) diantaranya berkaitan dengan pengaruh mass media, faktor anomie dan sub-cultur, dimana perbedaan nilai dan norma antara kelas menengah dan kelas bawah, dan ketegangan yang timbul karena terbatasnya kesempatan untuk mencapai tujuan, serta faktor keluarga yang broken home (rumah tangga yang retak), dengan kata lain sebab-sebab kejahatan, dapat dilihat dari perspektif biologi, psikologi, sosiologi, ekonomi, dan multi faktor (banyak faktor), dan faktor keluarga. Secara lebih khusus berkaitan dengan modus operandi atau faktor penyebab terjadinya tindak pidana penggelapan premi oleh perusahaan pialang asuransi, yaitu: belum tersedianya sistem penagihan yang sistematis dari perusahaan asuransi, lemahnya proses pengawasan baik dari internal perusahaan (internal audit) maupun eksternal (tertanggung), tingginya biaya operasional perusahaan, dan kurangnya pengawasan dari dewan komisaris. (2) Penegakan hukum terhadap terjadinya tindak pidana penggelapan premi oleh perusahaan pialang asuransi, terlihat dari: (1) Putusan Nomor 310 Pidana Khusus Tahun 2018 di Pengadilan Negeri Jakarta; (2) Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor: 1312 Tahun 2020; (3) Putusan Nomor: 408/ Pid.B, Tahun 2015 di Pengadilan Negeri Padang; (4) Putusan Nomor: 532, Pidana Khusus Tahun 2014, di Pengadilan Tinggi Medan. Dari beberapa putusan tersebut terlihat bahwa para terdakwa terlibat didalam perusahaan asuransi dan perusahaan pialang asuransi, para terdakwa melakukan kegiatan yang berkaitan dengan ekonomi atau bisnis asuransi, dan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana tanpa hak “menggelapkan premi asuransi”, dengan penjatuhan pidana yang berbeda oleh para hakim yang memutus.

Kata Kunci: Tinjauan Yuridis, Tindak Pidana Penggelapan Premi, Perusahaan Pialang Asuransi.

ABSTRACT

Law enforcement on insurance need to be continued, especially the crime of premium embezzlement by insurance brokerage companies, because a healthy insurance industry will increase protection for policyholders, the insured, or participants. The aim of this studies: (1) want to know the modus operandi for criminal acts, especially premium embezzlement by insurance brokerage companies? (2) want to know the law enforcement against the crime of embezzlement of premiums by insurance brokerage companies? The research method is normative and interview juridical. In conclusion: (1) There are various modus operandi/methods of operation of individuals or groups of criminals in carrying out their criminal plans or the causes of crimes including ecological factors, namely where environmental factors are population density and social mobility, cultural conflict factors, namely issues of ethnicity, religion, minority groups, economic factors, namely the influence of poverty and affluence, the differential association factor (differences in thought groups) including those related to the influence of mass media, anomie and sub-culture factors, where differences in values and norms between the middle and lower classes, and tensions that arise due to limited opportunities for achieving goals, as well as the factors of a broken home (broken household), in other words the causes of crime, can be seen from the perspective of biology, psychology, sociology, economics, and multi factors (many factors), and family factors. More specifically related to the modus operandi or factors causing the crime of premium embezzlement by insurance brokerage companies, namely: the unavailability of a systematic billing system from the insurance company, the weak monitoring process from both the company's internal (internal audit) and external (the insured), high company operational costs, and lack of oversight from the board of commissioners. (3) Law enforcement against the crime of premium embezzlement by insurance brokerage companies, as seen from: (1) Decision Number 310 Special Crimes of 2018 at the Jakarta District Court; (2) Supreme Court Cassation Decision Number: 1312 of 2020; (3) Decision Number: 408/ Pid.B, Year 2015 at the Padang District Court; (4) Decision Number: 532, Special Crime Year 2014, at the Medan High Court. From the several decisions it appears that the defendants were involved in insurance companies and insurance brokerage companies, the defendants carried out activities related to the economy or the insurance business, and the defendants were legally and convincingly proven to have committed a crime without the right to "embrace insurance premiums", with a criminal conviction. different by the judge who dicide.

Keywords: *Juridical Review, Crime of Premium Embezzlement, Insurance Brokerage Companies.*

PENDAHULUAN

Kajian mengenai asuransi perlu untuk terus dilakukan karena Industri perasuransian yang sehat, dapat diandalkan, amanah, dan kompetitif akan meningkatkan perlindungan bagi pemegang polis, tertanggung, atau peserta, dan berperan mendorong pembangunan nasional, serta dalam rangka menyikapi dan mengantisipasi

perkembangan industri perasuransian serta perkembangan perekonomian, baik pada tingkat nasional maupun pada tingkat internasional.

Asuransi mempunyai sejarah yang panjang baik itu di dunia maupun di Indonesia. Jika kita membicarakan sejarah asuransi di dunia berarti menelusuri perkembangan bisnis asuransi modern

terhadap risiko, sebagaimana dapat dilihat dalam uraian berikut ini:

The history of insurance traces the development of the modern business of insurance against risks, especially regarding cargo, property, death, automobile accidents, and medical treatment. The insurance industry helps to eliminate risks (as when fire-insurance providers demand the implementation of safe practices and the installation of hydrants), spreads risks from individuals to the larger community, and provides an important source of long-term finance for both the public and private sectors. (Sejarah asuransi menelusuri perkembangan bisnis asuransi modern terhadap risiko, terutama mengenai kargo, properti, kematian, kecelakaan mobil, dan perawatan medis. Industri asuransi membantu menghilangkan risiko (seperti ketika penyedia asuransi kebakaran menuntut penerapan praktik yang aman dan pemasangan hidran), menyebarkan risiko dari individu ke komunitas yang lebih besar, dan menyediakan sumber keuangan jangka panjang yang penting bagi masyarakat. dan sektor swasta). (https://en.wikipedia.org/wiki/History_of_insurance di akses 7 Maret 2022. Juga *History of insurance*:1. Juga lihat Mulhadi, 2017: 13-17; Juga A. Junaedy Ganie, 2013: 31-39. Juga, Dwi Tatak Subagiyo & Fries Melia Salviana, 2014)

Asuransi masuk ke Indonesia pada waktu penjajahan Belanda dan negara kita pada waktu itu disebut *Nederland Indie*. Adanya asuransi di negeri kita ini akibat dari berhasilnya bangsa Belanda dalam sektor perkebunan dan

perdagangan di negeri jajahannya, sehingga untuk memenuhi kebutuhan akan jaminan kehilangan usahanya, adanya asuransi mutlak diperlukan. Diperkirakan masuknya asuransi ke Indonesia adalah sesaat setelah berdirinya sebuah perusahaan asuransi di Belanda yang bernama *De Nederlanden Van* 1845. Di Indonesia sendiri oleh orang Belanda didirikan sebuah perusahaan asuransi jiwa dengan nama *Nederlandsh Indisch Leven Verzekering En Liefrente Maatschappij* (NILLMIJ), dimana perusahaan ini terakhir diambil alih oleh Pemerintah Republik Indonesia dan sekarang bernama PT Asuransi Jiwasraya. (OJK, 2019:34; Ignatius Rusman Y.S, 2016: 1-24; Juga Mulhadi, *Loc.Cit*, hlm. 18. Lihat juga <https://nasionalre.id/portal/sejarah-perkembangan-asuransi-di-indonesia>, di akses 8 Desember 2022. Juga lihat <https://www.allianz.co.id/explore/mengenal-sejarah-asuransi-di-dunia-dan-indonesia.html>, di akses 15 Desember 2022.

Sejalan dengan arus pergerakan kebangsaan, seperti lahirnya Budi Utomo di tahun 1908, lahir pula bentuk-bentuk usaha asuransi jiwa dari

kalangan bumiputera (bangsa Indonesia), seperti:

1. Q.L. Mij PGHB (*Onderlinge Levensverzekerings Maatschappij* Persatuan Guru Hindia Belanda), 12 Februari 1912 di Magelang. Kemudian menjadi O.L. Mij Boemi Poetra dan akhirnya sekarang menjadi Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera (AJB) 1912.
2. Maskapai Asuransi Indonesia (didirikan oleh Dr. Samratulangi).
3. *De "Bataviasche" O.L. Mij.*
4. *De O.L. Mij "Djawa"*. (OJK, 2019: 35. Juga Ignatius Rusman Y.S, 2016: 1 – 14).
5. Terlihat bahwa pemikiran akan pentingnya asuransi di kalangan bangsa Indonesia sudah mulai berkembang. Kalau diperhatikan lebih teliti, hampir semuanya berbentuk perusahaan bersama (mutual) merupakan suatu hal yang selaras dengan jiwa gotong royong bangsa Indonesia. Pada tahun 1942-1945, perkembangan asuransi praktis terhenti karena sedang terjadi revolusi fisik. Setelah bangsa Indonesia merdeka, maka mulai tahun 1950, asuransi mulai tumbuh lagi di mana pada periode ini bangsa Indonesia mulai membangun perekonomian sendiri. Perusahaan-perusahaan asuransi yang tadinya dibekukan mulai dibuka kembali, namun demikian adanya kebijaksanaan Pemerintah Republik Indonesia pada saat itu yang menguasai semua jalur perekonomian, dan masa perjuangan mengembalikan wilayah

Irian Barat dari tangan penjajah bangsa Belanda menyebabkan semua perusahaan asing diambil alih oleh negara, termasuk perusahaan-perusahaan asuransi. (OJK, 2019: 35. Juga Ignatius Rusman Y.S, 2016: 1 – 24).

Perusahaan-perusahaan asuransi kerugian asing yang dinasionalisasikan ini dijadikan Perusahaan Negara Asuransi Kerugian (PNAK) yang pada saat itu ada 6 PNAK, yaitu: PNAK Ika Mulya ex. O. J. W Schlenckeer.

1. PNAK Ika Karya ex. Bloim Van Der Aa.
2. PNAK Ika Chandra ex. DE. Nederlandan Van 1945.
3. PNAK Ika Nusa ex NV. Assurantie Maatschappij de Nederlandshe Lloyd Anno 1953.
4. PNAK Ika Bharata ex. Batabiashe Zee and Brand Ass 1843.
5. PNAK Ika Bhakti ex. Langevelt Schoroder. (OJK, 2019: 35).

Selanjutnya keenam PNAK ini dilebur menjadi tiga perusahaan negara yaitu:

1. PNAK Djasa Raharja, yang khusus bergerak dalam bidang sosial.
2. PNAK Djasa Samoedera, yang khusus bergerak untuk bidang asuransi marine.
3. PNAK Djasa Aneka, yang khusus dalam bidang asuransi kebakaran dan aneka. (OJK, 2019: 36).

Ketiga PNAK ini kemudian dilebur menjadi satu perusahaan yang disebut Perusahaan Negara Asuransi

Bendayaya yang bergerak dalam semua jenis asuransi kerugian. Pada tahun 1973 Perusahaan Negara Asuransi Bendayaya ini digabungkan dengan PT Umum Internasional Underwriter menjadi PT (Persero) Asuransi Jasa Indonesia. Untuk kesejahteraan rakyat, pemerintah juga mendirikan perusahaan-perusahaan asuransi sosial yang melaksanakan kegiatannya berdasarkan ketentuan perundang-undangan, seperti:

1. Perum Jasa Rahardja (sekarang persero), yang melaksanakan Undang-Undang Kecelakaan penumpang dan Dana Kecelakaan Lalu Lintas.
2. Perum Taspen yang menyelenggarakan Tabungan dan Asuransi untuk Pegawai Negeri. Perum Taspen didirikan tahun 1964 dan pada saat itu menjadi satu-satunya perusahaan milik negara yang mengkhususkan penetapan asuransi dalam valuta asing.
3. Perum ASABRI, untuk anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia.
4. Perum ASTEK (Jamsostek), yaitu Asuransi Sosial Tenaga Kerja (ASTEK) yang merupakan asuransi kecelakaan tenaga kerja perusahaan swasta dan melaksanakan Peraturan Pemerintah tahun 1977. (OJK, 2019: 35).

Secara umum ada lima jenis perusahaan asuransi di Indonesia.

Kelima bisnis asuransi ini terdiri dari perusahaan asuransi BUMN dan swasta. Jumlah perusahaan asuransi di Indonesia cukup banyak, pemerintah telah merilis daftar asuransi yang terdaftar di OJK. Adapun jumlah perusahaan asuransi yang terdaftar adalah hingga Triwulan II 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 1
Jenis Perusahaan Asuransi

No	Jenis Perusahaan	Jumlah
1	Asuransi Umum	71
2	Asuransi Jiwa	53
3	Reasuransi	7
4	Asuransi Wajib	3
5	Asuransi Sosial	2
Jumlah		136

Sumber:
Diolah dari

<https://lifepal.co.id/media/perusahaan-asuransi/> di akses 31 Desember 2022.

Berdasarkan jenis perusahaan asuransi sebagaimana dikemukakan dalam tabel 1 diatas dapat diuraikan sebagai berikut:

Perusahaan asuransi umum adalah perusahaan yang memberikan pertanggungans risiko karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita oleh tertanggung atau pemegang polis akibat suatu peristiwa yang tidak pasti. Sederhananya,

perusahaan asuransi memberikan jaminan atas risiko harta benda, aset, dan kegiatan seseorang yang dalam perjalanan hidupnya berpeluang mengalami risiko kehilangan atau kecelakaan. Contoh produk asuransi umum meliputi asuransi kendaraan bermotor, asuransi properti, asuransi kecelakaan, asuransi perjalanan, asuransi kredit, asuransi pengangkutan, asuransi rekayasa, asuransi kebakaran, asuransi mikro, dan asuransi hewan peliharaan.

(<https://lifepal.co.id/media/perusahaan-asuransi/2022>).

Perusahaan asuransi jiwa adalah perusahaan yang memberikan jasa dalam penanggulangan risiko yang dikaitkan dengan hidup atau meninggalnya seseorang yang dipertanggungjawabkan. Dengan kata lain perusahaan asuransi jiwa adalah perusahaan yang memberikan jaminan atau pertanggungjawaban kepada nasabah apabila tertanggung meninggal dunia. Perusahaan asuransi jiwa bekerja dengan cara mengumpulkan dana dari para nasabahnya yang kemudian diinvestasikan guna membayar kewajiban kepada pemegang polis kelak. Cara pengumpulan dananya adalah dengan penawaran produk

perlindungan yang diberikan terkait kondisi hidup atau meninggal. Selanjutnya, perusahaan asuransi jiwa akan memberikan jasa penanggulangan risiko kepada pemegang polis atau pihak lain yang berhak apabila tertanggung meninggal dunia atau tetap hidup sesuai dengan perjanjian yang tertera dalam polis. Dalam penerapannya, produk asuransi jiwa terbagi lagi menjadi beberapa jenis, yaitu:

- a) *Term life insurance* (asuransi jiwa berjangka);
- b) *Whole life insurance* (asuransi jiwa seumur hidup);
- c) *Endowment* (asuransi dwiguna);
- d) Asuransi *unit link*.

(<https://lifepal.co.id/media/perusahaan-asuransi/2022>).

Perusahaan reasuransi adalah perusahaan yang memberi pertanggungjawaban terhadap risiko yang dihadapi oleh perusahaan asuransi. Alasan mengapa perusahaan asuransi mengasuransikan kembali risiko yang telah ditutupnya adalah sebagai antisipasi dan untuk kestabilan dan pendapatan demi kelancaran bisnis asuransi. Perusahaan reasuransi membantu perusahaan asuransi dalam sejumlah hal, seperti:

- 1) Memperbesar kapasitas penerimaan risiko-risiko tertentu oleh perusahaan asuransi;


- 2) Meminimalkan penyebaran risiko yang ditanggung;
- 3) Mendukung stabilisasi keuntungan perusahaan;
- 4) Meminimalkan cadangan teknis yang dibutuhkan;
- 5) Mengembangkan kegiatan perusahaan serta peningkatan asas profesionalisme dan daya saing perusahaan.

(<https://lifepal.co.id/media/perusahaan-asuransi/2022>).

Perusahaan asuransi wajib adalah perusahaan asuransi yang pengelolaannya di bawah tanggung jawab negara atau Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Perusahaan yang merupakan jenis perusahaan asuransi wajib ada tiga, yakni: (1) PT ASABRI (Persero) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 44 dan 45 Tahun 1971; (2) PT Asuransi Kerugian Jasa Raharja berdasarkan Peraturan Pemerintah RI No 39; (3) PT TASPEN (PERSERO) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1981 jo. PP 20 Tahun 2013.

Perusahaan Asuransi Sosial adalah perusahaan asuransi yang menyediakan jaminan **sosial** bagi anggota masyarakat yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan peraturan-peraturan yang

mengatur hubungan antara pihak asuransi dengan seluruh golongan masyarakat. Lewat amanat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN), setiap warga negara Indonesia dijamin kebutuhan hidupnya secara kesehatan dan keselamatan kerja. Maka dari itu, pemerintah Indonesia membentuk Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial atau BPJS berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011, sebagai perusahaan asuransi sosial untuk memastikan seluruh warganya mendapat perlindungan tersebut. BPJS sendiri terdiri dari dua badan, yaitu BPJS Kesehatan yang memberikan jaminan kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan yang memberikan jaminan sosial berupa jaminan hari tua, jaminan pensiun, jaminan kecelakaan kerja, dan jaminan kematian. Kepesertaan untuk program ini bersifat wajib bagi para pekerja dan iurannya langsung dipotong dari upah pemberi kerja. Jenis Perusahaan Asuransi sebagaimana tersebut diatas dapat digambarkan dalam bentuk chart sebagai berikut:



Sumber: di olah dari Tabel 1

Perkembangan asuransi di Indonesia akan terus berkembang, dan sejalan dengan perkembangan tersebut lembaga atau perusahaan asuransi akan semakin banyak pula. Hal ini terjadi karena jumlah manusia yang semakin bertambah sehingga keperluan akan perlindungan baik dari segi jiwa atau harta akan terus meningkat. Data Tahun 2019 sampai dengan 2022 perkembangan lembaga atau perusahaan asuransi menunjukkan angka sebagai berikut:

Tabel 2
Perusahaan Asuransi Tahun 2019 – 2022

Perusahaan Asuransi	Tahun			
	2019	2020	2021	2022
Asuransi Jiwa	60	59	60	52
Asuransi Kerugian/Asuransi Umum	79	77	77	72
Reasuransi	7	7	7	7
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial	2	2	2	2
Penyelenggara Asuransi Wajib	3	3	3	3

Pialang Asuransi	160	160	155	158
Pialang Reasuransi	42	42	41	44
Penilai Kerugian	27	26	27	27
Konsultan Aktuaria	31	34	37	46
Agen Asuransi	7	12	28	51
Jumlah	418	422	437	462

Sumber:

Di olah dari Badan Pusat Statistik (BPS) & Otoritas Jasa Keuangan (OJK) 2019-2022

Asuransi selaku lembaga keuangan bukan bank, mempunyai peranan cukup besar sekali baik bagi masyarakat maupun bagi pembangunan. Adapun peranan tersebut berupa manfaatnya yang dapat disimpulkan dari uraian terdahulu sebagai berikut:

- a. Asuransi dapat memberikan rasa terjamin atau rasa aman dalam menjalankan usaha. Hal ini karena Seseorang akan terlepas dari kekhawatiran akan tertimpa kerugian akibat suatu peristiwa yang tidak diharapkan, sebab walaupun tertimpa kerugian akan mendapat ganti rugi dari perusahaan asuransi. [1]
- b. Asuransi dapat menaikkan efisiensi dan kegiatan perusahaan, sebab dengan memeralihkan risiko yang lebih besar kepada perusahaan asuransi, perusahaan itu akan

mencurahkan perhatian dan pikirannya pada peningkatan usahanya.

- c. Asuransi cenderung ke arah perkiraan penilaian biaya yang layak. Dengan adanya perkiraan akan suatu risiko yang jumlahnya dapat dikira-kira sebelumnya, maka suatu perusahaan akan memperhitungkan adanya ganti rugi dari asuransi di dalam ia menilai biaya yang harus dikeluarkan oleh perusahaan.
- d. Asuransi merupakan dasar pertimbangan dari pemberian suatu kredit. Apabila seseorang meminjam kredit bank, maka bank biasanya meminta kepada debitur untuk menutup asuransi benda jaminan. ^[1]_[SEP]
- e. Asuransi dapat mengurangi timbulnya kerugian-kerugian. Dengan ditutupnya perjanjian asuransi, maka risiko yang mungkin dialami seseorang dapat ditutup oleh perusahaan asuransi. ^[1]_[SEP]
- f. Asuransi merupakan alat untuk membentuk modal pendapatan atau untuk harapan masa depan. (Emmy Pangaribuan Simanjuntak, 1980: 18).

Namun demikian dalam perkembangannya asuransi dapat menimbulkan masalah, yaitu adanya perbuatan pidana atau tindak pidana

dalam bidang asuransi, diantaranya tindak pidana penggelapan premi oleh pialang asuransi. Menurut Undang-Undang Asuransi, Pialang Asuransi adalah orang yang bekerja pada perusahaan pialang asuransi dan memenuhi persyaratan untuk memberi rekomendasi atau mewakili Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta dalam melakukan penutupan asuransi atau asuransi syariah dan/atau penyelesaian klaim. Sedangkan Usaha Pialang Asuransi adalah usaha jasa konsultasi dan/atau keperantaraan dalam penutupan asuransi atau asuransi syariah serta penanganan penyelesaian klaimnya dengan bertindak untuk dan atas nama pemegang polis, tertanggung, atau peserta. (Pasal 1 (26) dan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Persuransian).

Penggelapan diatur dalam pasal 372 & 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan penggelapan premi diatur dalam Pasal 76 dan 77 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Persuransian.

Pasal 372 KUHP berbunyi:

Barangsiapa dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tanganya bukan karena kejahatan, dihukum karena penggelapan, dengan hukuman

penjara selama-lamanya 4 (empat) tahun.

Pasal **374 KUHP** berbunyi:

Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.

Pasal 76 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Persuransian pada intinya berbunyi:

Setiap Orang yang menggelapkan Premi atau Kontribusi dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Sedangkan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Persuransian pada pokoknya menyatakan:

Setiap Orang yang menggelapkan dengan cara mengalihkan, menjaminkan, mengagunkan, atau menggunakan kekayaan, atau melakukan tindakan lain yang dapat mengurangi aset atau menurunkan nilai aset Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah tanpa hak dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan pidana denda paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).

Selain itu sanksi pidana juga dapat dikenakan terhadap korporasi dalam hal ini direksi, anggota direksi, anggota dewan komisaris, atau yang setara dengan anggota direksi dan anggota dewan komisaris pada badan hukum berbentuk koperasi atau usaha bersama, sebagaimana diatur dalam Pasal 74 ayat (1-2), Pasal 79, dan Pasal 81 Ayat (1-2), Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Persuransian.

Analisis Yuridis atau penegakan hukum terhadap Tindak Pidana Penggelapan Premi oleh Perusahaan Pialang Asuransi, dapat dilihat dari beberapa putusan pengadilan yang ada di Indonesia diantaranya (1) Putusan Nomor 310 Pidana Khusus Tahun 2018 di Pengadilan Negeri Jakarta; (2) Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor: 1312 Tahun 2020; (3) Putusan Nomor: 408/ Pid.B, Tahun 2015 di Pengadilan Negeri Padang; (4) Putusan Nomor: 532, Pidana Khusus Tahun 2014, di Pengadilan Tinggi Medan. Dari beberapa putusan tersebut akan melihat mengenai modus operansi atau factor penyebab terjadinya tindak pidana khususnya penggelapan premi oleh perusahaan asuransi.^[1]_[SEP]

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif. Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, “penelitian hukum normatif ialah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka. Penelitian hukum normatif mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematik hukum, penelitian terhadap sinkronisasi vertikal dan horisontal, perbandingan hukum, dan sejarah hukum”. (Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, 1985: 15). Selain itu juga penelitian ini dilakukan dengan cara melakukan wawancara dengan yaitu dengan melakukan wawancara dengan - pihak yang berkepentingan di bidang perasuransian.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Modus Operandi Atau Faktor Penyebab Tindak Pidana Khususnya Penggelapan Premi Oleh Pialang Asuransi

Berbicara mengenai modus operandi adalah adalah cara operasi orang perorang atau kelompok penjahat dalam menjalankan rencana kejahatannya, atau faktor penyebab tindak pidana, atau mengapa orang melakukan kejahatan adalah tepat apa yang

dikatakan oleh Mardjono Reksodiputro bahwa, keadaan pengetahuan kriminologi dewasa ini belum sampai memungkinkan untuk dengan tegas menentukan sebab (-sebab) orang melakukan pelanggaran norma (hukum). Tingkat pengetahuan kriminologi dewasa ini adalah masih dalam taraf mencari, melalui penelitian dan penyusunan teori. (Mardjono Reksodiputro, 1994: 3).

Beliau memberikan alasan: a. Pengertian ‘sebab’ dalam ilmu-ilmu sosial tidak sama dengan ilmu alam; b. terdapat perbedaan diantara para ahli kriminologi mengenai luasnya pengertian ‘kejahatan’ sebagai obyek kriminologi; c. perlu dicegah kesalahan akibat apa yang dikenal sebagai: “*evil causes – evil fallacy* (pikiran yang menyesatkan bahwa “segala sesuatu yang buruk adalah selalu berakibat buruk pula”, mungkin saja bahwa faktor-faktor yang kita nilai baik akan menghasilkan sesuatu yang buruk atau sebaliknya. (Mardjono Reksodiputro, 1994: 3).

Di dalam usaha para ahli untuk mencari sebab-sebab kejahatan maka telah diterima secara umum bahwa tidak akan mungkin dicari hanya satu faktor yang dapat menerangkan sebab kejahatan pada umumnya ataupun suatu kejahatan yang khusus. Apa yang dapat

dicari hanyalah faktor-faktor yang dalam hubungan dengan sejumlah faktor lain akan menghasilkan kejahatan. (Pandangan inilah yang antara lain menghancurkan teori Lombroso yang mengemukakan faktor atavisme (sifat-sifat/ciri-ciri pada seseorang – penulis) sebagai sebab kejahatan. Pengakuan bahwa yang dapat dicari hanyalah faktor-faktor yang “*necessary but not sufficient*” (perlu tetapi tidak cukup – penulis) untuk timbulnya kejahatan telah menyebabkan menangnya multi factor theory (teori banyak faktor - penulis) terhadap ‘single-factor theory’. (Mardjono Reksodiputro, 1994: 4).

Aliran kriminologi klasik mencoba mencari jawaban itu pada beberapa sebab musabab seperti pada faktor ekonomi, biologi, dan sebagainya, aliran kriminologi modern mengambil sikap yang berlainan. Kejahatan dilihat terutama dalam konteks mengkonstruksikan kenyataan sosial yang bertalian dengan si penjahat. Dilihat pula, antara lain, bukan saja dalam hubungan dengan interaksi proses pembuatan undang-undang, bagaimana realitas pelaksanaan undang-undang, melainkan juga dalam hubungan dengan realitas pelanggaran

terhadap undang-undang itu sendiri. Ini berarti bahwa perlu dilihat pula bagaimana pengaruh lembaga-lembaga hukum di dalam realitas kehidupan sosial penjahat itu sendiri, serta juga pandangan masyarakat terhadap kejahatan itu. (J.E. Sahetapy, 1992: 181).

Di dalam kepustakaan kriminologi terdapat pula beberapa faktor yang amat sering dihubungkan dengan kejahatan. Faktor-faktor ini perlu kita periksa dengan hati-hati, karena faktor-faktor ini belum sepenuhnya terbukti mempunyai sebab akibat dengan kejahatan. Dan lagi pula sebagaimana dikatakan diatas, yang diterima sebagai dalam batas kemungkinan untuk dicari oleh kriminologi hanya faktor-faktor yang “*necessary but not sufficient*” sebagai sebab kejahatan (yaitu faktor-faktor yang selalu merupakan sebab dari suatu akibat/kejahatan bersama-sama dengan faktor lain. Faktor-faktor yang penting untuk diperhatikan adalah misalnya: dalam teori ekologis (misalnya *Shaw & McKay*): kepadatan penduduk dan mobilitas sosial (horizontal dan vertikal); kota dan pedesaan; urbanisasi dan urbanism; delinquency areas dan perumahan; distribusi menurut umur dan kelamin.

- a. Dalam teori-teori konflik kebudayaan (misalnya *Sellin*): masalah suku, agama, kelompok minoritas;
- b. dalam teori-teori ekonomis (misalnya *Bonger*): pengaruh kemiskinan dan kemakmuran.
- c. Dalam teori *differential association* (misalnya *Sutherland*): pengaruh mass media.
- d. Dalam teori anomie dan sub-culture (misalnya *Merton, Cohen, Cloward & Ohlin*): perbedaan nilai dan norma antara 'middle class' and 'lower class'; ketegangan yang timbul karena terbatasnya kesempatan untuk mencapai tujuan. (Mardjono Reksodiputro, 1994: 4-6).

Faktor lain yang perlu mendapat perhatian khusus, terutama untuk masalah *delinkuensi* (kenakalan – penulis) anak adalah faktor keluarga. Peranan keluarga sebagai faktor dalam sebab akibat kejahatan tidaklah disangkal. Akan tetapi mungkin tidak ada faktor yang begitu banyak dimanipulir sehingga kehilangan pengertiannya seperti faktor peranan keluarga ini. Misalnya faktor *broken home* (suatu konsep yang luas dan samar) sangat terlampau sering dipergunakan sebagai suatu 'kapstok' untuk menggantungkan segala sesuatu yang buruk yang diperkirakan menghasilkan hal yang buruk pula. (Mardjono Reksodiputro, 1994: 4-6).

Secara lebih khusus berkaitan dengan Tindak Pidana Penggelapan Premi Asuransi oleh Perusahaan Pialang Asuransi, menurut Dennis Ferdinal. modus operandi atau penyebab terjadinya tindak pidana penggelapan premi oleh pialang asuransi:

1. Belum tersedianya sistem reminder penagihan yang sistematis dari perusahaan asuransi.
2. Lemahnya proses pengawasan baik dari internal perusahaan (Internal Audit) maupun eksternal (Tertanggung).
3. Tingginya biaya operasional perusahaan.
4. Kurangnya pengawasan dari Dewan Komisaris. (Wawancara Secara Tertulis dengan Denis Ferdinal, Direktur Utama PT. Asset Proteksi Indonesia (Perusahaan Agen Asuransi), 05 Agustus 2022).

2. Penegakan Hukum Tindak Pidana Penggelapan Premi oleh Pialang Asuransi

Penegakan hukum Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Premi oleh Perusahaan Pialang Asuransi dalam: (1) Putusan Nomor 310 Pidana Khusus Tahun 2018 di Pengadilan Negeri Jakarta; (2) Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor: 1312 Tahun 2020; (3)

Putusan Nomor: 408/ Pid.B, Tahun 2015 di Pengadilan Negeri Padang;
(4) Putusan Nomor: 532, Pidana Khusus Tahun 2014, di Pengadilan Tinggi Medan, sebagai berikut:

1. Para Terdakwa dalam Putusan-
Putusan Tersebut Diatas
Terlibat Didalam Perusahaan
Asuransi dan atau Perusahaan
Pialang Asuransi, yaitu:

- a. Terdakwa Drs. Eric Taufik Adenil selaku Direktur PT Gelora Karya Jasatama sebuah Perusahaan Pialang sebagaimana Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 509/KMK.017/1994 tanggal 10 Oktober 1994.
- b. Terdakwa Gevin Louis; sebagai Pengurus/Marketing Manager (tahun 2015) serta sebagai Plt. Direktur PT Vega Prima Insurindo (PT VPI) sebagai perusahaan pialang asuransi.
- c. Terdakwa Syafrizal bekerja sebagai agen koordinator di Asuransi Bumi Putera Kantor Rayon Padang Utara berdasarkan kontrak agen koordinator sejak tahun 2000 dan jangka waktu

kontrak agen koordinator tersebut selama 1 (satu) tahun sejak kontrak ditandatangani kemudian diperpanjang sampai tahun 2014.

- d. Terdakwa MARIA RINA CHRISSANTY SINAGA bekerja sebagai Tenaga Pemasar (Bancassurance Specialist/BAS) asuransi PT. BNI Life Insurance yang ditempatkan di KLN SM Raja Medan dalam kurun waktu sejak November 2007 sampai dengan bulan Desember 2010 berdasarkan kontrak kerja keagenan Bancassurance Specialist Nomor 241.KT.BAS.1107.

2. Para Terdakwa melakukan Kegiatan Yang Berkaitan Dengan Ekonomi Atau Bisnis Asuransi Dimana:

1. Terdakwa Drs. Eric Taufik Adenil selaku Direktur PT Gelora Karya Jasatama Perusahaan Pialang Asuransi tidak membayarkan atau menyetorkan atau meneruskan premi atau

kontribusi yang telah diterima oleh PT Gelora Karya Jasatama dari Tertanggung antara lain PT Pasaraya Toserjaya, PT Timur Jaya Prestasi dan PT Uni Primacon kepada Penanggung atau Perusahaan Asuransi antara lain PT Asuransi Wahana Tata sekurang-kurangnya sebesar Rp3.669.049.024,28 (tiga miliar enam ratus enam puluh sembilan juta empat puluh sembilan ribu dua puluh empat koma dua puluh delapan rupiah).

2. Terdakwa Gevin Louis; sebagai Pengurus/Marketing Manager (tahun 2015) serta sebagai Plt. Direktur PT Vega Prima Insurindo (PT VPI) sebagai perusahaan pialang asuransi, telah menawarkan kepada PT Anggun Maritim Esa Jaya (PT AMEJ) dan PT Anggun Marine Energy (PT AME) untuk mengasuransikan kapal-kapal PT AMEJ dan PT AME dengan menggunakan Asuransi

Hull dan Machinery, yang setelah disepakati akhirnya PT AMEJ dan PT AME telah membayar premi asuransi sebesar Rp537.565.000,00 (lima ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) untuk 4 (empat) TB AME I sampai dengan TB AME IV kapal melalui Terdakwa, tetapi ketika kapal dilaporkan mengalami kerusakan, ternyata PT Asuransi Adira Dinamika selaku penanggung tidak dapat memproses klaim asuransi tersebut karena uang premi asuransi belum dibayarkan oleh Terdakwa selaku broker PT VPI sehingga akibat perbuatan Terdakwa tersebut telah merugikan PT AMEJ dan PT AME.

3. Premi yang telah Terdakwa Syafrizal minta kepada masing-masing nasabah tersebut tidak terdakwa setorkan kepada Asuransi Bumi Putera namun terdakwa digunakan untuk

biaya berobat terdakwa dan biaya kebutuhan pribadi terdakwa tanpa meminta izin terlebih dahulu baik secara tertulis maupun secara lisan kepada pihak Asuransi Bumi Putera 1912. Sehingga Asuransi Bumi Putera 1912 mengalami kerugian materiil lebih kurang sebesar Rp.21.568.615 (dua puluh satu juta lima ratus enam puluh delapan ribu enam ratus lima belas rupiah).

4. Terdakwa MARIA RINA CHRISSANTY SINAGA sebagai tenaga pemasaran telah menerima Premi Asuransi dari nasabah PT. BNI Life Insurance Cabang BNI KLN Sisingamangaraja Medan namun tidak disetorkan ke pihak PT. BNI Life, Sehingga total kerugian dana yang dipergunakan atau digelapkan oleh terdakwa berjumlah sekitar Rp. 2.865.833.204,- (dua milyar delapan ratus enam puluh lima juta delapan ratus tioga

puluh tiga ribu dua ratus empat rupiah).

3. Para Terdakwa Terdakwa Terbukti Bersalah Melakukan Tindak Pidana Penggelapan Premi Asuransi yaitu:

- a. Terdakwa Drs. Eric Taufik Adenil telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak “Menggelapkan premi asuransi”. Dijatuhkan pidana kepada Terdakwa Drs. Eric Taufik Adenil oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan.
- b. Terdakwa Gevin Louis. telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penggelapan premi asuransi”. Menjatuhkan

pidana kepada Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan, dan pidana denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan.^[1]_[SEP]

- c. Terdakwa Syafrizal tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penggelapan dalam jabatan” sebagaimana dakwaan alternatif Penuntut Umum. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Syafrizal oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;^[1]_[SEP]
- d. Terdakwa MARIA RINA CHRISSANTY SINAGA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penggelapan Premi Asuransi”. Menjatuhkan

pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan.

KESIMPULAN

1. Terdapat berbagai modus operandi/cara operasi orang perorang atau kelompok penjahat dalam menjalankan rencana kejahatannya atau penyebab terjadinya kejahatan diantaranya faktor ekologis yaitu dimana faktor lingkungan kepadatan penduduk dan mobilitas sosial, faktor konflik kebudayaan yaitu masalah suku, agama, kelompok minoritas, faktor ekonomis yaitu pengaruh kemiskinan dan kemakmuran, faktor *differential association* (perbedaan kelompok pemikiran) diantaranya berkaitan dengan pengaruh mass media, faktor *anomie dan sub-cultur*, dimana perbedaan nilai dan norma antara kelas menengah dan kelas bawah, dan ketegangan yang timbul karena

terbatasnya kesempatan untuk mencapai tujuan, serta faktor keluarga yang *broken home* (rumah tangga yang retak), dengan kata lain sebab-sebab kejahatan, dapat dilihat dari perspektif biologi, psikologi, sosiologi, ekonomi, dan multi faktor (banyak faktor), dan faktor keluarga. Secara lebih khusus berkaitan dengan modus operandi atau faktor penyebab terjadinya tindak pidana penggelapan premi oleh perusahaan pialang asuransi, berdasarkan wawancara dengan Denis Frdinal, yaitu: belum tersedianya sistem penagihan yang sistematis dari perusahaan asuransi, lemahnya proses pengawasan baik dari internal perusahaan (internal audit) maupun eksternal (tertanggung), tingginya biaya operasional perusahaan, dan kurangnya pengawasan dari dewan komisaris.

2. Penegakan hukum terhadap terjadinya tindak pidana penggelapan premi oleh perusahaan pialang asuransi, terlihat dari: (1) Putusan Nomor 310 Pidana Khusus Tahun 2018 di Pengadilan Negeri Jakarta; (2) Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor: 1312

Tahun 2020; (3) Putusan Nomor: 408/ Pid.B, Tahun 2015 di Pengadilan Negeri Padang; (4) Putusan Nomor: 532, Pidana Khusus Tahun 2014, di Pengadilan Tinggi Medan. Dari beberapa putusan tersebut terlihat bahwa para terdakwa terlibat didalam perusahaan asuransi dan perusahaan pialang asuransi, melakukan kegiatan yang berkaitan dengan ekonomi atau bisnis asuransi, dan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana tanpa hak “menggelapkan premi asuransi”, dengan penjatuhan pidana yang berbeda oleh hakim, dan tidak menghukum pidana maksimal berdasarkan undang-undang asuransi.

SARAN

1. Disarankan agar perlu tersedianya sistem penagihan yang sistematis dari perusahaan asuransi, perlu diperkuat proses pengawasan baik dari internal perusahaan (internal audit) maupun eksternal (tertanggung), perlunya standar biaya operasional perusahaan, ditingkatkan pengawasan dari Dewan Komisaris, sehingga tidak terjadi penggelapan

premi oleh perusahaan pialang asuransi.

2. Diharapkan agar kesadaran hukum para pihak (para pelaku) yang mengelola perusahaan pialang asuransi perlu ditingkatkan agar kepercayaan masyarakat terhadap asuransi semakin baik dan tidak terjadi lagi tindak pidana penggelapan premi asuransi oleh perusahaan pialang asuransi.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- AM, Hasan Ali, 2013, *Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam*, Jakarta: Kencana.
- Badruzaman, Mariam Darus, 1994, *Aneka Hukum Bisnis*, Alumni, Bandung.
- Barkatulah, Abdul Halim, 2008, *Hukum Perlindungan Konsumen Kajian Teoritis dan Perkembangan Pemikiran*, FH Ulam Press, Banjarmasin.
- Chazawi. Adam., *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, Bayumedia, Malang, 2003.
- Cook, Philip S. "Research on Criminal Deterrence: Laying the Groundwork for the Second Decade", in Norvall Morris and M. Tonry (eds.) *Crime and Justice: An Annual Review of Research*. Vol.2 (Chicago: University of Chicago Press, 1980).
- Emmett J Vaughan, 1997, *Risk Management*, New York: Wiley.
- Fauzi, Wetria, *Hukum Asuransi di Indonesia*, Andalas University Press, 2019.
- Ganie, A. Junaedy, 2011, *Hukum Asuransi Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Harahap, M. Yahya, 1986, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung.
- Hartono. Sri Rejeki., *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi*, Sinar Grafika, Jakarta, 1997.
- Hartono, Sri Rejeki, 2015, *Asuransi dan Hukum Asuransi di Indonesia*, Semarang: Semarang Press.
- _____, 2012, *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi*, (Jakarta: Sinar Grafika.
- , 1990, *Reasuransi Kebutuhan yang Tidak Dapat Dikesampingkan Oleh Penanggung Guna Memenuhi Kewajibannya Terhadap Tertanggung Tinjauan Yuridis*, Disertasi, UNDIP, Semarang.
- Jacob, Herbert. "Rationality and Criminality", *Social Science Quarterly* (1979).
- Kasmir, 2008, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Komariah, 2005, *Hukum Perdata*, UMM Press, Malang.
- Lofton, Colin and David Mc Dowal, "The Police, Crime and Economic Theory: An Assesment," "American Sociological Review" (June 1982).
- Meliala, Djaja S. 2007, *Perkembangan Hukum Perdata Tentang Benda*

- dan Hukum Perikatan, Nuansa Aulia, Bandung.
- Miru, Ahmadi dan Sakka Pati, 2008, *Hukum Perikatan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Muhammad, Abdulkadir, 2016, *Hukum Asuransi Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Mulhadi. 2017. *Dasar-dasar Hukum Asuransi*, Depok: PT.Grafindo Persada.
- Nitisusastro, Mulyadi, 2013, *Asuransi dan Usaha Perasuransian di Indonesia*, Bandung: Alfabeta.
- Otoritas Jasa Keuangan (OJK), *Buku 4 Perasuransian, Seri Literasi Keuangan Perguruan Tinggi*, Jakarta Juli 2019.
- Patrik, Purwahid 1993, *Kapita Selekta Hukum Perdata*, Fakultas Hukum UNDIP, Semarang.
- Poedjosoebroto, Santoso, 2016, *Beberapa Aspek Tentang Hukum Pertanggungjawaban Jiwa di Indonesia*, Jakarta: Bharata.
- Prakoso, Djoko, 2012, *Hukum Asuransi di Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Prodjodikoro, Wirjono, 1995, *Hukum Asuransi di Indonesia*, Pembimbing Masa, Jakarta.
- Pursley, Robert D. *Introduction to Criminal Justice*, Macmillan Publishing Company New York-Collier Macmillan Publisher London, 1987.
- Purwosutjipto, H.M.N. 2003, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Djambatan, Jakarta.
- Reksodiputro, Mardjono, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana*, Kumpulan Karangan, Buku Kedua, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum (d/h Lembaga Kriminologi) UI, Jakarta: 1994.
- Rusli, Hardijan, 1993, *Hukum Perjanjian Indonesia dan Common Law*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Rusman Y.S, Ignatius. *Bab I: Sejarah & Perkembangan Asuransi*, Tahun 2016.
- Sahetapy, J.E. *Suatu Studi Khusus Mengenai Ancaman Pidana Mati Terhadap Pembunuhan Berencana*, Jakarta: Rajawali Pers, 1992.
- Salim, Abbas, 2012, *Asuransi dan Manajemen Risiko*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sastrawidjaja, Endang, M. Suparman, 2013, *Hukum Asuransi (Perlindungan Tertanggung Asuransi Deposito Usaha Peransuransian)*, Bandung: Alumni.
- Sembiring, Sentosa, 2014, *Hukum Asuransi*, Nuansa Aulia, Bandung.
- Simanjuntak, Emy Pangaribuan, 1989, *Hukum Pertanggungjawaban dan Perkembangannya*, Liberty, Yogyakarta.
- Soetiono, Kusumaningtuti, S. 2016. *Perasuansian*. Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Rajawali, 1985.
- Subekti, R. 1978, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, PT. Intermedia, Jakarta.
- Subagiyo, Dwi Tatak & Fries Melia Salviana, 2014. *HUKUM ASURANSI*, PT REVKA PETRA MEDIA, [SEP]

Sulistiyandari, 2012, *Hukum Perbankan (Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Penyimpan Melalui Pengawasan Perbankan di Indonesia)*, Sidoarjo: Laras.

Sumiyati, *Praktik Asuransi Dengan Sistem Multi Level Marketing Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian*, Jurnal Bina Mulia Hukum Volume 1, Nomor 2, Maret 2017 P-ISSN: 2528-7273 E-ISSN: 2540-9034.^[1]_[SEP]

Triandaru, Sigid, dan Totok Budisantoso, 2008, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, Salemba Empat, Jakarta.

Untung, Budi. 2015. *Cerdas Asuransi-Investasi Proteksi*, Yogyakarta: CV. Andi Offset.

Vaughan, Emmett J, 1997, *Risk Management*, New York: Wiley.

Wawancara Secara Tertulis dengan Denis Ferdinal, Direktur Utama PT. Asset Proteksi Indonesia, 05 Aguatus 2022.

UNDANG-UNDANG

KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP).

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 40 TAHUN 2014 TENTANG PERASURANSIAN.

SKRIPSI, TESIS, DISERTASI

Adhani, Nurlaila, *Analisis Pengaruh Pendapatan Premi Hasil*

Investasi dan Klaim Terhadap Cadangan Dana Tabarru Pada Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah di Indonesia, Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin, Jambi, September 2019.

Astanti, Dhian Indah, *Implementasi Good Corporate Governance Bagi Perusahaan Asuransi*, Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 2007.

Astuti, Widya, *Perlindungan Hukum Terhadap Tertanggung Dalam Penolakan Klaim Polis Asuransi Yang Diajukan Ke Otoritas Jasa Keuangan di Kota Pekanbaru*, Tesis Program Magister (S2) Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Islam Riau Pekanbaru, 2019.

Hadi, Muhammad Shafwan, *Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Polis Akibat Kesalahan Agen Asuransi Dalam Penawaran Polis Asuransi Yang Diperjanjikan (Studi Putusan nomor 837/Pdt.G/2018/PN.Mdn)*, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan, 2021.

Kusuma, Fajar Budi, *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penggelapan Premi Asuransi (Studi Putusan*

- No. 310/Pid.Sus/2018/PN. Jkt.Pst), Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan, 2017.
- Maulana, Syarif, *Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Polis Asuransi Kecelakaan Kendaraan Bermotor Berdasarkan Undang-Undang No. 2 Tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian*. Tesis Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Program Pascasarjana Program Studi Magister Ilmu Hukum, 2015.
- Muzakki, Ahmad, *Perlindungan Hukum Bagi Tertanggung Dalam Perjanjian Asuransi Kendaraan Bermotor Pada PT Asuransi Multi Aetha Guna Cabang Yogyakarta*, Skripsi Program Studi S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2017.
- Nainggolan, Harry Laurensius Pratama, *Akibat Hukum Terjadinya Tunggakan Premi Asuransi oleh Nasabah (Studi Pada AJB Bumiputra Kantor Wilayah Medan)*, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan, 2017.
- Pradipta, Fauzia, *Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Polis Asuransi Dalam Kondisi Perusahaan Asuransi Pailit (Studi Kasus PT. Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya Dengan Putusan Nomor 408/Pdt.Sus-Pailit/2016)*, Tesis Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Gajahmada, Jakarta, 2017.
- Puspita, Tari, *Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Polis Asuransi Jiwa Yang Dirugikan Akibat dari Kepailitan Perusahaan Asuransi (Analisis Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor. 408 K/Pdt.Sus-Pailit/2015 Tentang Kepailitan PT. Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya)*, Tesis Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang, 2019.
- Putra, Arif Kurnia, *Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Gagal Bayar PT. Asuransi Jiwasraya*, Skripsi Sarjana Hukum Bagian Studi Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya 2021.
- Satria, Herwin, *Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Perusahaan Asuransi Bumiputra Palembang*. Skripsi Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memenuhi Ujian Saijana Hakum, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, 2015.
- Sembiring, Agnes Lorentina Br, *Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Polis Asuransi Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999*

- Tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian. (Studi Pada Pt Asuransi Allianz Utama Indonesia (AAUI), Skripsi Departemen Hukum dan Keperdataan Program Kekhususan Hukum Perdata BW, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan, 2021.*
- Setyawan, M. Yoga, *Tanggung Jawab Hukum Perusahaan Asuransi Terhadap Tindakan Wanprestasi Kaitannya Dengan Perlindungan Konsumen, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Semarang, Tahun 2019.*
- Shadrin, Syafarina, *Tanggung Jawab Hukum PT. Asuransi Jiwasraya Terhadap Pemegang Polis Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian (Studi Kasus Wanprestasi), Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 1441 H/2020 M.*
- Widyawati, Ervina, *Perbuatan Curang (Insurance Fraud) Terhadap Penanggung Asuransi Dalam Pelaksanaan Perjanjian Asuransi, Skripsi Program Studi (S1) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2017.*
- Anggriheny, Berliane Rezty & Regina Yusticia Nababan, *Due to the Legal Failure to Pay by the Insurance of the Insurance Policy of the Insured, Lambung Mangkurat Law Journal Vol 7 Issue 1, March (2022).*
- Apriani, Rani, *Sanksi Hukum Terhadap Pihak Penanggung Atas Klaim Asuransi Yang Tidak Dipenuhi Penanggung Berdasarkan Hukum Positif, Syiar Hukum Jurnal Ilmu Hukum | Volume 16 Nomor 1 | Halaman 23 – 44.*
- Fauziah, *Jaminan Pinjaman Polis Dalam Perjanjian Kredit (Studi AJB Bumiputera 1912), Veritas, Jurnal Program Pascasarjana Ilmu Hukum Univeraiatas Islam As-syafi'iyah, Jakarta, Vo. 5.*
- Kodoati, Gabriella Angelia & Max Sepang, Eugenius N. Paransi, *Tondak Pidana Penggelapan di Bidang Perasuransian Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian, Lex Crimen Vol. XI/No. 1/Jan/2022.*
- Sendra, Ketut, *Kecurangan dan Perlindungan Konsumen Asuransi, Jurnal Vokasi Indonesia, Jan-Jun 2017 | Vol.5 | No.1. 2019.*
- Sunarmi, *Pemegang Polis Asuransi dan Kedudukan Hukumnya, Jurnal Ilmu Hukum, Volume 3 No. 1.*
- Yusianadewi, I.G.A Bela Indah Komala & I Nyoman Putu Budiarta dan I Made Minggu Widyantara, *Sanksi Pidana Terhadap Tindak*

JURNAL

Pidana Pemalsuan Surat pada Data Polis Asuransi, Jurnal Analogi Hukum, Volume 2, Nomor 3, 2020. CC-BY-SA 4.0 License.

Wulandari, Laely, Idi Amin, Rully Ardyansah, *Tindak Pidana Dalam Bidang Asuransi*, Jurnal Kompilasi Hukum Volume 6 No. 1, Juni 2021.

WEBSITE

https://en.wikipedia.org/wiki/History_of_insurance di akses 7 Maret 2022.

https://web.archive.org/web/20080404093756/http://www.iranlaw.com/article.php3?id_article=61 di akses 9 Maret 2022.

James Franklin, 2001, *The Science of Conjecture: Evidence and Probability Before Pascal*, Baltimore: Johns Hopkins University Press.

<https://nasionalre.id/portal/sejarah-perkembangan-asuransi-di-indonesia>, di akses 8 Desember 2022.

<https://www.allianz.co.id/explore/mengenal-sejarah-asuransi-di-dunia-dan-indonesia.html>, di akses 15 Desember 2022.

<https://lifepal.co.id/media/perusahaan-asuransi/> di akses 31 Desember 2022.